Tidak dipersyaratkan

Tidak terdapat kewajiban umum yang secara otomatis mengharuskan setiap paket pekerjaan fisik pemerintah melampirkan Dokumen Studi Kelayakan (FS) dan AMDAL sebagai kelengkapan dokumen kontrak. Kewajiban penyusunan dan pemenuhan masing-masing dokumen ditentukan berdasarkan kebutuhan perencanaan, ketentuan teknis, karakteristik kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus AMDAL, penentuannya mengacu pada ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penilaian atas kelengkapan dokumen kontrak harus dilakukan berdasarkan persyaratan yang relevan terhadap paket pekerjaan yang bersangkutan, tanpa mengabaikan kewajiban hukum yang tetap berlaku.